

Nama: Septi Imania

NPM : 21120110109

Matrikul: H. Perikatan (uas)

Dosen Pengampu: Siti Nurhasanah, S.H., M.H

Uas

- 1). ^{hukum} ~~ekto~~ Pauliana berasal dari romawi dan mempunyai hubungan dengan pasal 1131 kuhperd yg menyatakan bahwa:

"Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perskorangan"

 - a. Apakah yang dimaksud dari pada pernyataan tsb.
 - b. Dimanakah letak hubungan antara ~~akto~~ pauliana dengan pasal 1131 kuhperdata
- 2). Dalam era globalisasi ini, Pembakuan Syarat ~ Perjanjian merupakan moda yg tidak dapat dihindari. Bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, dan cepat tidak bertele-tele. Tetapi bagi konsumen, justru merupakan pilihan yg tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada 1 pilihan, yaitu, menerima walaupun dengan berat hati.
 - a). apakah makna dari pernyataan dalam perjanjian baku
 - b). apakah yg dimaksud dgn kontrak baku sertakan produk hukumnya.
 - c). apakah perjanjian baku ini bertentangan dgn asas kebebasan berkontrak, jelaskan.
- 3). apakah yang dimaksud : (Jelaskan sertakan produk hukum).
 - a. Perjanjian.
 - b. Syarat sah perjanjian.
 - c. Penafsiran perjanjian

Jawaban

- 1). a. Kecuali ditentukan lain oleh uu, setiap orang cakap bertindak terhadap harta benda. Dengan demikian, seorang debitur berapapun besar hartanya tetap mempunyai hak untuk mengalihkan hartanya, sehingga dalam hal ini seorang debitur

dapat membuat ketentuan pasal 1131 kuhperdata menjadi tidak berarti. Sekalipun seluruh hartanya menjadi jaminan utang-utangnya, tetapi karena debitur masih berwenang untuk mengambil tindakan atas miliknya, maka ia dapat mengingkarkan hartanya agar tidak tersangkut oleh kreditur sebagaimana dikatakan dalam pasal 1131 kUHPerdata.

b). Harta jika kreditur mempunyai jaminan kebendaan, kedudukannya relatif aman terhadap perbuatan debitur seperti jaminan yang dikemukakan di muka.

dan persangian pasal 1320 kuhperdata.

- 2). a. Persangian baku adalah wujud dari kebebasan individu pengusaha mengatakan kehendak dalam mengadakan usahanya. Dalam membuat persangian, pihak pengusaha selalu berada pada posisi kuat berhadapan dengan konsumen yang umumnya berposisi lemah.
- b. Kontrak baku adalah wujud dari kebebasan individu pengusaha mengatakan kehendak dalam melakukan usahanya. Dalam membuat persangian, pihak pengusaha selalu berada pada posisi kuat berhadapan dengan konsumen yang umumnya berposisi lemah. (pasal 1 angka 10)
- c. Ya persangian baku ini bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak karena persangian baku secara teoritis bertentangan dengan asas berkontrak dengan terpenuhinya ketentuan undang-undang yang mengatur.

Lampiran nomor 1

1. b. Letaknya di uu, setiap orang yang cakap bertindak terhadap harta bendanya uu pasal 1131 kuhperdata. Jika kreditur mempunyai jaminan kebendaan, kedudukannya relatif aman terhadap perbuatan debitur. atau setelah kreditur dinyatakan pailit oleh pengadilan.

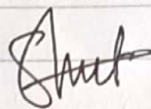
No. _____
Date: _____

3). a. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
(Sewa - mengewa suatu barang, tentang pendirian suatu PT).

b. Syarat sah perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata

- kesepakatan. - Hal tertentu. (pasal 1320 KUHPer)
- kecakapan. - sebab (causa) yang halal

c. Penafsiran perjanjian diatur dalam bab kedua buku III KUHPerdata tentang Penafsiran Persetujuan. Bila kehendak yang satu dinyatakan dan diterima dengan jelas bagi pihak lawannya maka tidak ada masalah mengenai isi perjanjian itu bagi kedua belah pihak.
(pasal 1342 KUHPer).


Septi